



KEPUTUSAN  
KEPALA PG-TK IMMANUEL  
NOMOR : 429/005/IV.40/06/PG-TK.IM/ 2023

TENTANG  
PENETAPAN TENAGA OPERATOR  
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DI PG-TK IMMANUEL  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024  
KEPALA PG-TK IMMANUEL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Tahun Pelajaran 2023/2024 di TK, perlu menetapkan Keputusan Kepala PG-TK IMMANUEL, tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di PG-TK IMMANUEL Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Mengingat : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Tenaga Operator Pendataan DAPODIK** Semester I (satu) dan Semester II (dua) pada PG-TK IMMANUEL Tahun Pelajaran 2023/2024 :

Nama : Grace Ajeng Alfany, S.M  
Tempat, Tgl. Lahir : Sidoharjo, 17 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Peg ID : -  
Pendidikan Terakhir : S1  
Email Sekolah : tkimmanuel01@gmail.com

- Kedua : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :
- Melakukan penjarangan data pada PG-TK IMMANUEL dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
  - Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOP.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung,  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023

Kepala PG-TK IMMANUEL



Tembusan  
1. Yth. Kepsek TK  
2. Yang bersangkutan  
3. Arsip